

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa bulan Agustus 2020 tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020 -5,32%. Selain membuat eskalasi industri keuangan menurun, penyebaran virus *corona* sangat berdampak negatif bagi seluruh sektor industri salah satunya perusahaan perbankan (Seto, 2021).

Pada era seperti sekarang ini, kesehatan perbankan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Dalam hal ini bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financing intermediary*) antara pihak yang memiliki dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Melihat kasus yang terjadi di Indonesia maka saya tertarik untuk meneliti kinerja keuangan pada sektor perbankan.

Sebagai mahasiswa yang memiliki visi unggul dan islami, penelitian ini dilakukan untuk merepresentasikan surat Al-Ma'un dengan teologi untuk bergerak membantu umat didasari dari keprihatinan pada kondisi umat yang berada dalam keterpurukan pandemi *covid-19* ini sehingga sektor perbankan dapat bangkit kembali dan perekonomian di Indonesia semakin membaik.

Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Roos, (2012) kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga dapat menggambarkan pertumbuhan dan potensi perkembangan perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Menurut jumingan (2006) dalam (*E-Journal*, 2014) kinerja keuangan merupakan gambaran posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu ditinjau dari aspek pembiayaan dan alokasi.

Kinerja keuangan akan menjadi patokan utama dalam penilaian keseluruhan kinerja suatu perusahaan dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kerja pada periode tertentu, sehingga kondisi perusahaan dapat terkendali. Melalui kinerja keuangan maka kemampuan perusahaan dalam mengelola perusahaan melalui keputusan manajer yang telah dilakukan dapat terlihat.

Menurut kegiatan operasionalnya kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh manajemen. Semakin baik kualitas manajemen yang dimiliki perusahaan maka kinerja perusahaan pun akan semakin baik, hal itu akan berpengaruh dalam peluangnya mencapai keuntungan (Natalia, 2015). Begitu pula untuk kinerja keuangan sebuah bank, melalui analisis kinerja keuangan industri sektor keuangan khususnya perbankan akan dapat memberikan gambaran seberapa besar kemampuan bank dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hal tersebut, ,

kinerja keuangan bank merupakan salah satu indikator kinerjanya secara keseluruhan meliputi penilaian aset, kewajiban pendapatan, dll (Mulianita, 2019). Dari pengertian tersebut maka kinerja keuangan bank merupakan cerminan informasi mengenai posisi keuangan pada suatu bank dalam periode tertentu untuk evaluasi bank pada periode yang akan datang.

Berdasarkan informasi dari *website* (multindo.co.id) perusahaan perbankan saat ini menarik untuk diteliti karena kondisi *Covid-19* yang terjadi sejak tahun 2019 akhir yang masuk ke Indonesia sangat mempengaruhi kinerja bank. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini *Covid-19* berdampak di Bidang Keuangan. Karenanya terdapat penghasilan yang menurun, usaha perusahaan yang macet, bahkan hingga melakukan tindakan PHK besar-besaran kepada karyawan. Oleh karena itu, ekonomi di Indonesia pada kurun waktu dua tahun terakhir kemarin dikatakan sangat miris. Hal itu membuat banyak debitur bank mulai kesulitan membayar cicilan. Banyak dari nasabah yang bermasalah dalam melakukan pembiayaan.

Pandemi virus *corona* membuat sektor perbankan tidak dapat secara leluasa menyalurkan kreditnya hal ini disebabkan semakin tingginya risiko gagal bayar dari kreditur karena sebagian besar masyarakat baik orang pribadi maupun perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan disaat pandemi virus *Corona* (Seto, 2021). Bahkan data Otoritas Jasa Keuangan pada Maret 2020 menunjukkan telah terjadinya peningkatan risiko kredit golongan dua dan tiga pada sektor perbankan dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, kinerja industri perbankan juga masih kurang baik karena sektor ini masih menghadapi nasib yang kurang baik. Kualitas keuangan yang buruk dapat dilihat pada perkembangan masalah aktiva produktif. Hal ini berarti karena perbankan gencar menyalurkan kredit ke pasar yang mengakibatkan kredit macet atau non performing loan (NPL) sehingga akan menjadi perhatian khusus bagi bank. Non performing loan dan peringkat khusus kredit 2-5 menyebabkan penurunan harga komoditas dan fluktuasi profitabilitas.

Permasalahan tersebut membuat bank akhirnya melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan kepada debitur menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan pembiayaan. Kesulitan penagihan angsuran kepada debitur dikarenakan dampak *covid* maupun larangan pemerintah daerah terhadap pembiayaan industri, perusahaan pembiayaan juga tetap harus melakukan pembayaran cicilan kepada perusahaan perbankan atas hutangnya namun begitu besar jumlah *customer* yang melakukan restrukturisasi. Dari masalah yang dihadapi tersebut bank mengalami kesulitan dalam mempertahankan ekstensinya atau meningkatkan kinerjanya. Sumber: multindo.co.id.

Kasus di atas bertolak belakang dengan kasus bank BPD pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa kinerja keuangannya menunjukkan arah yang positif dengan akurasi penilaian melalui GCG dan risiko kredit. Sumber: KRJogja.com.

Penilaian GCG dan risiko kredit ini makin membuat akurat penilaian rating. Beberapa kriteria penilaian yang digunakan Biro Riset Infobank untuk mengukur kinerja institusi keuangan syariah antara lain aspek efisiensi dan pertumbuhan, selain penilaian pada aspek profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan. Dalam hal ini mekanisme *corporate governance* memerlukan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga penerapan mekanisme *corporate governace* membuat perusahaan semakin efisien dan berkembang. Selain itu, jika dilihat dari kasus restrukturisasi yang terjadi maka risiko kredit digunakan untuk mengidentifikasi masalah pembiaaan yang diberikan kepada debitur. Hal itu menjadi sesuatu yang berbeda dari umumnya, karena pada masa pandemi ini banyak terjadi penurunan kinerja perbankan.

Saat ini yang jadi pertanyaan adalah, jika bank BPD dapat mencapai kesuksesan melalui implementasi GCG yang baik, seharusnya bank konvensional di Indonesia juga dapat mempertahankan ekstensinya melalui GCG dan risiko kredit. Oleh karena itu perlu adanya penelitian apakah GCG dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan konvensional.

Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Bank adalah usaha yang menitikberatkan pada kepercayaan. Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan kunci keberhasilannya dalam menyerap dana dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan maupun bentuk simpanan masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu, keberadaan aset bank dalam bentuk

kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya bank *runs* and *panics*.

Kepercayaan masyarakat juga diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus. Industri perbankan di Indonesia telah mengalami masalah-masalah yang apabila diamati akar penyebabnya (*root causes*) adalah lemah dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) (Dangnga & Haeruddin, 2018).

Menurut Bank Dunia, konsep tata kelola perusahaan yang baik terdiri dari aturan-aturan di bidang ekonomi yang mengatur perilaku dan menentukan tugas dan hak sebagai pemilik, direktur dan manajer perusahaan dan tugas mereka di bidang saham. Hukum diperlukan untuk memungkinkan perusahaan menghasilkan pendapatan dan keseimbangan untuk mencegah pencemaran sumber daa dan mendorong pertumbuhan kinerja bisnis (Wibowo, 2010 dalam Citra & Handayani, 2020). Jika ini tidak dilakukan, jelas akan ada kekurangan informasi penting yang dapat digunakan untuk menganalisis risiko keuangan atau akan ada sejumlah besar uang yang tidak produktif. Selain itu akan berdampak berkurangnya kepercayaan konsumen. (Mulianita, 2019).

Ada beberapa mekanisme GCG yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja keuangan diantaranya adalah

Dewan Komisaris Independen dan Dewan Direksi (Eksandy, 2018). Jumlah dewan direksi dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan PBI atau tidak menjalani proses *self assessment* akan menurunkan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja keuangan yang baik. Proporsi dewan komisaris independen yang tidak terafiliasi dengan direksi atau tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan dalam kepemilikan saham dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Eksandy, 2018).

Kelemahan dan kurangnya tata kelola perusahaan yang baik telah mencegah industri perbankan untuk dapat dengan hati-hati menyerap pertumbuhan dan risiko kredit serta harga rumah yang berubah dengan cepat.

Sementara itu, kurangnya transparansi dalam praktik dan tata kelola perbankan membuat regulator sulit mendeteksi perilaku curang yang dilakukan pegawai dan pengurus bank. Terbukti dengan banyak terjadinya kasus restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak bank. Selain itu, dengan adanya pandemi virus *corona* membuat sektor perbankan tidak dapat secara leluasa menyalurkan kreditnya hal ini disebabkan semakin tingginya risiko gagal bayar dari kreditur karena sebagian besar masyarakat baik orang pribadi maupun perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan disaat pandemi virus *Corona* (Seto, 2021). Bahkan data Otoritas Jasa Keuangan Maret 2020 menunjukkan telah terjadinya peningkatan risiko kredit golongan dua dan tiga pada sektor perbankan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini menjadi tugas untuk perusahaan dalam mengelola risiko kredit bagi bank khususnya risiko kredit untuk menanggulangi dan mencegah hal berbahaya yang dapat terjadi. Rahayu 2018 dalam (Citra & Handayani, 2020) menyatakan bahwa risiko kredit merupakan bentuk penerapan fungsi manajemen untuk menghadapi risiko perbankan. Manajemen diwajibkan untuk dalam mengawasi perusahaan agar sigap mengatasi risiko yang terjadi. Oleh karena itu, pegawai diharapkan mampu mengatur risiko sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Korelasi antara hasil yang didapat sebanding dengan risiko yang terjadi. Semakin tinggi pendapatan yang diharapkan, semakin tinggi risikonya. NPL merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Menurut ketentuan Bank Indonesia, perbankan meningkatkan pengelolaan risiko terkait kredit bermasalah yang tidak melebihi 5% dari total kredit yang disetor. Dengan NPL, manajemen dapat mengelola risiko kredit dengan mengurangi kredit macet (Setiawaty, 2016 dalam (Citra & Handayani, 2020).

Pada saat ini topik tentang kinerja keuangan masih terjadi adanya perdebatan, terlihat dari hasil penelitian yang masih inkonsistensi. Seperti halnya penelitian oleh Mardiana, (2018) mengatakab bahwa risiko kredit yang diukur dengan kredit bermasalah berdampak positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andriyani & Leon, (2021) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara risiko kredit (NPL) terhadap kinerja keuangan (ROA). Hal berbeda disampaikan dalam penelitian

Novitasary, (2014) dan Setiawaty (2016) yang mengatakan bahwa *risk management* berdampak negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Perdebatan juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Citra & Handayani, (2020) menyatakan bahwa variabel yang menghubungkan tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan dengan risiko kredit itu tidak signifikan. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Made Yoga & Hwainus, (2019) yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh signifikan dengan kinerja keuangan yang selaras dengan penelitian Sulistiawati & Muawanah, (2018) yang menunjukkan hasil bahwa risiko kredit dapat berperan sebagai variabel intervening antara *Good Corporate Governance* dan Kinerja. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Aryani, (2019) terdapat dampak tidak langsung antara variabel independen dan variabel dependen dengan variabel intervening. Hasil penelitian pada Aryani, (2019) juga mengatakan bahwa dari penelitiannya diperoleh hasil bahwa Komisaris Independen berdampak positif terhadap ROA melalui risiko kredit. Hasil pengujian memperlihatkan adanya dampak langsung dan tidak langsung dari GCG terhadap kinerja perbankan dengan risiko kredit. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Melania & Dewi, 2019).

Perbedaan dari penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini meneliti tentang pengaruh tata kelola perusahaan yang diprosikan dengan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan dan dimediasi oleh risiko kredit. Sedangkan penelitian

sebelumnya meneliti tentang pengaruh tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan komite audit dan dewan direksi terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini juga mengganti variabel intervening yang mulanya menggunakan manajemen laba, sementara pada penelitian ini menggunakan risiko kredit atau risiko kredit sebagai variabel intervening.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan?
3. Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap risiko kredit?
5. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap risiko kredit?
6. Apakah dewan komisaris independen melalui risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
7. Apakah dewan direksi melalui risiko kredit dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan pada masa pandemi.
2. Menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan pada masa pandemi.

3. Menguji pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan.
4. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap risiko kredit.
5. Menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap risiko kredit.
6. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan melalui risiko kredit.
7. Menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan melalui risiko kredit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi pengembangan ilmu khususnya bidang yang dikaji manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memperluas wawasan pada bidang keuangan khususnya kinerja keuangan dengan variabel terkait yaitu GCG dan risiko kredit.

2. Manfaat Praktis

Bagi bank penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perbankan agar lebih memperhatikan masalah mengenai GCG dan risiko kredit untuk mengatur jalannya perusahaan sehingga menciptakan kinerja keuangan yang positif pada perbankan.

E. Batasan Penelitian

1. Obyek

Penelitian ini berfokus atau meneliti pada perusahaan sektor perbankan konvensional yang ada di BEI.

2. Periode

Waktu tertentu yang diambil untuk dilakukan penelitian yaitu dari tahun 2018-2019 dan 2020-2021. Waktu tersebut merupakan kondisi pada saat sebelum pandemi dan setelah pandemi.

3. Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan sebagai variabel independen, GCG sebagai variabel dependen, dan risiko kredit sebagai variabel intervening.